



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Penjelasan MK Terkait Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tanggal 8 Februari 2018 perihal Pengujian Pasal 79 ayat (3) UU MD3, berkembang sejumlah pendapat di masyarakat yang justru mengaburkan pemahaman terhadap putusan di maksud. Bukan hanya mengaburkan, melainkan juga cenderung membuat pemahaman yang tidak tepat, membingungkan, atau bahkan bertentangan dengan esensi dan semangat putusan tersebut.

Perbedaan pemahaman pada tataran tertentu merupakan hal yang wajar dan dapat ditolerir. Namun, jika perbedaan menimbulkan kerancuan atau pemahaman yang tidak tepat, terlebih lagi menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi, penafsir akhir konstitusi, maka hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi perlu menyampaikan pernyataan sebagai berikut agar substansi putusan terjaga sesuai dengan esensi dan semangatnya.

PERTAMA, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 pada pokoknya menolak permohonan Pemohon menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UU MD3 khususnya frasa "*pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah*". Mahkamah menolak permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah agar frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma tersebut dan Penjelasannya, yakni hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan eksekutif.

Dalam Pendapat Mahkamah pada Putusan tersebut dikemukakan secara terang benderang 3 (tiga) esensi pokok, yaitu:

- a. memosisikan KPK ke dalam lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan (**Paragraf 3.19, Paragraf 3.20, dan Paragraf 3.21**);
- b. oleh karena KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanakan fungsi pengawasan (**Paragraf 3.22 dan Paragraf 3.23.1**);
- c. Namun demikian, penggunaan hak angket DPR tidak dapat diterapkan dalam hal KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebab independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (**Paragraf 3.20**);

KEDUA, terhadap putusan tersebut, ada pendapat yang berkembang di masyarakat bahwa Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 INKONSISTEN atau BERTENTANGAN dengan putusan terdahulu, sebagaimana sering disebut antara lain (1) Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, (2) Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011; dan (5) Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 14 November 2013.

Penting ditegaskan bahwa dalam putusan-putusan terdahulu, Mahkamah TIDAK PERNAH berpendapat yang pada pokoknya menyatakan KPK merupakan lembaga negara yang berada pada ranah kekuasaan tertentu, apakah itu legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Baru pada Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 inilah, Mahkamah menyatakan pendapat bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dapat dilacak dengan menelusuri ketiga putusan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 (**hal. 268**) dinyatakan,

....bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak Abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara

semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini telah jauh berkembang, antara lain, ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Justru ketentuan dalam Pasal 20 UU KPK, yang oleh Pemohon II didalilkan sebagai ketentuan yang inkonstitusional, secara umum mencerminkan ciri-ciri komisi-komisi negara dimaksud.....

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan,*sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 (hal. 269).*

Sementara, dalam Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 juga dinyatakan, *KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain (Paragraf 3.25).*

Demikian pula dalam Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013, dinyatakan oleh Mahkamah,*Pembentukan lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang” (Paragraf 3.12.1).*

Dalam ketiga putusan tersebut pada pokoknya Mahkamah menyatakan, KPK merupakan lembaga negara yang terkait/melaksanakan (sebagian) fungsi kekuasaan kehakiman. Posisi KPK sebagai lembaga negara yang bukan termasuk dalam ranah kekuasaan kehakiman, namun diberikan tugas, kewenangan, dan fungsi yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Dulu, sebelum Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, memang terdapat pemahaman bahwa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK secara institusional dianggap berada di ranah kekuasaan kehakiman mengingat keberadaan ketentuan Pasal 53 menyatakan, *Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak*

Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan ketentuan tersebut, kompetensi Pengadilan Tipikor ditentukan oleh lembaga yang menuntut, yaitu KPK. Dalam hal ini, Pengadilan Tipikor dirancang diletakkan dalam wilayah berkiprahnya kewibawaan KPK.

Namun setelah Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Pasal 53 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara limitatif, yaitu tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Artinya, pengaturan mengenai pembentukan Pengadilan Tipikor harus dengan UU tersendiri, bukan di dalam UU KPK. Putusan tersebut mengukuhkan KPK sebagai lembaga negara di ranah eksekutif. Hal ini antara lain dapat diketahui dari keterangan DPR dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan, *mengenai pembentukan Pengadilan Tipikor, yang tidak dengan undang-undang tersendiri, tidak otomatis berarti ada penggabungan kekuasaan eksekutif dan yudikatif di tangan KPK karena memang terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara keduanya (Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, hal. 256).* Kekuasaan eksekutif yang dimaksud ialah kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, sementara kekuasaan yudikatif ialah kewenangan Pengadilan Tipikor yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Dari penjelasan di atas, tidak terdapat dasar dan alasan untuk menyebut adanya pertentangan antara Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 dengan putusan Mahkamah sebelumnya. Justru, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 sangat sejalan dan melengkapi putusan sebelumnya;

KETIGA, mencermati Putusan tersebut, pada dasarnya dapat dikatakan (i) Mahkamah pada satu sisi menegaskan hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk melakukan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini merupakan kewenangan KPK; dan sekaligus (ii) pada sisi lain, Mahkamah menguatkan lembaga KPK, karena meskipun menjadi obyek hak angket DPR, akan tetapi hak angket dibatasi bukan pada tugas dan kewenangan yudisial KPK, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara dugaan

tindak pidana korupsi. Tidak termaktub sedikitpun dalam Pendapat Mahkamah yang kemudian mengesankan bahwa putusan ini merupakan bentuk atau upaya pelemahan terhadap KPK. Dalam Pendapat Mahkamah justru ditegaskan berkali-kali mengenai KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, walaupun tidak boleh dimaknaia tidak tercakup dalam pengawasan, dalam hal ini oleh DPR sebagai wakil rakyat. Putusan ini sesungguhnya menegaskan penataan hubungan kelembagaan antara DPR dengan KPK yang dilandasi prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma *checks and balances* berdasarkan UUD 1945 (**Paragraf 3.19**);

KEEMPAT, terdapat hal baru dan menarik bahwa dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, pendapat bahwa KPK merupakan lembaga negara di ranah eksekutif, bukan hanya disampaikan oleh 5 orang Hakim Konstitusi, melainkan 6 orang Hakim Konstitusi. Dalam *dissenting opinion* 4 hakim konstitusi, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mempunyai alasan berbeda dengan 3 Hakim Konstitusi lainnya, yakni perihal posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat bahwa KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan-bestuurorgaan*) walaupun memiliki ciri independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (**hal. 127-128**).

Jadi putusan ini merupakan Putusan pertama dengan komposisi hakim 5:3:1. Maksudnya, 5 Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon, 4 Hakim Konstitusi mengajukan *dissenting opinion* dan berpendapat permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan. Hal ini mengingat terdapat 1 *concurring opinion* dalam *dissenting opinion* 4 Hakim Konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa dalam melihat posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, secara faktual 6 Hakim Konstitusi berpendapat KPK termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif, sementara 3 Hakim Konstitusi menyatakan KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politika dan tidak termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif;

KELIMA, sebagaimana seharusnya putusan Mahkamah, benar bahwa Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 berlaku mengikat sejak selesai diucapkan

dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Namun, hal demikian berlaku untuk putusan Mahkamah yang memuat *legal policy* yang memperbarui politik hukum lama yang dirumuskan oleh Pembentuk UU. Dengan kata lain, *legal policy* lama dikesampingkan dan diganti dengan *legal policy* baru yang dirumuskan oleh Mahkamah melalui putusannya.

Dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, oleh karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3, maka amar putusan DITOLAK. Hal demikian menunjukkan, bukan saja norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tidak mengandung problem konstitusional, melainkan semakin ditegaskan konstitusionalitasnya sebagai dasar hukum bertindak bagi DPR. Oleh sebab itu, sama sekali tidak relevan memperdebatkan soal keberlakuan putusan.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id